

## Implementasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 di Indonesia dan Beberapa Negara

**Ratuvanya Galuhnagara\***

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*vanya.galuhnagara@icloud.com

**Abstract.** The issue and spread of narcotics in Indonesia has reached a very concerning level. Abuse and illegal trafficking of narcotics have become complex problems that are difficult to overcome. In the global effort to eradicate illegal narcotics trafficking, member states of the United Nations (UN) ratified the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs. Indonesia, Russia, and the United States are among the countries that ratified this convention. This study aims to understand the implementation of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs in Indonesia and to assess law enforcement against narcotics abuse and illegal trade by the Indonesian government and other countries. The approach used is a normative juridical and comparative juridical approach with a descriptive-analytical research specification. Data collection was carried out through literature study, including theories, issues, opinions from similar research, and reviews of legal instruments regarding policy implementation comparisons between Indonesia and other countries related to the convention. The research findings indicate that Indonesia has adopted the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs into its national law. However, implementation still faces challenges such as limited resources, differences in legal interpretation, and the need for improved inter-agency coordination. There are significant differences in the approaches and strategies taken by Russia and the United States. Nonetheless, there is a shared commitment to protecting society from the dangers of narcotics in ways that align with each country's social, political, and legal conditions.

**Keywords:** *Drug, Indonesia, United Nations Single Convention On Narcotic Drugs 1961.*

**Abstrak.** Masalah dan penyebaran narkotika di Indonesia saat ini mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Penyalahgunaan dan perdagangan narkotika ilegal menjadi masalah kompleks yang sulit diatasi. Dalam upaya global untuk memberantas perdagangan narkotika ilegal, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meratifikasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961. Indonesia, Rusia, dan Amerika Serikat adalah beberapa negara yang turut meratifikasi konvensi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 di Indonesia dan menilai penegakan hukum terhadap penyalahgunaan serta perdagangan narkotika ilegal oleh pemerintah Indonesia dan negara lainnya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup teori, isu, opini dari penelitian serupa, serta tinjauan instrumen hukum mengenai perbandingan pelaksanaan kebijakan di Indonesia dan negara lain terkait konvensi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika 1961 ke dalam hukum nasionalnya, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan interpretasi hukum, dan koordinasi antar lembaga yang perlu diperbaiki. Terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan strategi yang diambil oleh Rusia dan Amerika Serikat. Namun, terdapat kesamaan dalam komitmen untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika dengan cara yang sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan hukum masing-masing negara.

**Kata Kunci:** *Narkotika, Indonesia, Konvensi Tunggal Narkotika 1961.*

## A. Pendahuluan

Dunia sudah tidak asing lagi dengan narkotika, dalam perjalanan sejarah manusia, penggunaan narkotika dalam konteks budaya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Narkotika pertama kali dikenal sejak 50.000 tahun sebelum masehi sebagai salah satu jenis obat penghilang rasa sakit. Narkotika kala itu terbuat dari sari bunga opium (*Papaver Somniferum*) yang ditemukan oleh bangsa Sumeria. Narkotika digunakan untuk membantu orang-orang yang sulit tidur dan meredakan rasa sakit. Terlepas dari fungsi medisnya, masyarakat juga menggunakan sari bunga opium sebagai hiburan. Masyarakat menggunakan sari bunga opium ini untuk kesenangan. Masyarakat di zaman tersebut belum menyadari efek kecanduan dari narkotika. Itulah awal mula dari penyalahgunaan narkotika yang pada saat ini sudah semakin marak terjadi di seluruh dunia. Hal tersebut membuat narkotika telah menjadi perhatian global yang mendesak sejak dekade pertengahan abad ke-Pada abad tersebut, muncul perubahan besar dalam sejarah penyalahgunaan narkotika.

Dalam beberapa dekade pertama abad ini, beberapa narkotika seperti heroin dan kokain masih dianggap obat-obatan yang legal. Itu menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya negara yang mulai mengatur penggunaan narkotika, dan perang dengan narkotika pun dimulai. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang berupaya sangat keras memberantas penyalahgunaan narkotika dan perdagangan ilegal. Di abad ke-21, masalah penyalahgunaan narkotika semakin penting untuk diperhatikan, karena narkotika seperti heroin, kokain, dan metamfetamine seperti opioid, telah membuat krisis kesehatan masyarakat di beberapa negara. Di samping itu, narkotika sintetis terus berkembang, pasar gelap dan penyeludupan narkotika yang semakin kompleks memungkinkan distribusi narkotika semakin marak dan menyebar ke seluruh dunia. Undang – undang yang dikenal sebagai *Verdoovende Middelen Ordonantie* mulai diberlakukan pada tahun 1927, dan dihapuskan pada masa penjajahan Jepang. Namun pada masa kemerdekaan Republik Indonesia dari jajahan negara lain, Negara Republik Indonesia membuat peraturan perundang – undangan yang mengatur pelarangan penggunaan zat/obat terlarang.

Undang – undang tersebut mengatur tentang produksi, penggunaan, dan distribusi obat – obatan berbahaya. Wewenang tersebut diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk mengatur undang – undang tersebut (Adithia, 2017). Penyebaran narkotika sampai saat ini sudah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dimana peredaran serta penyalahgunaan narkotika bukan hanya menjadi permasalahan bagi Indonesia saja tetapi juga menjadi permasalahan dunia Internasional, karena memiliki dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, mulai bermunculan narkotika-narkotika jenis baru seperti Fentanyl, Katinon, Sintetis Cannabinoids, Metamfetamin Sintetis, Ketamin, Zat Psikedelik Sintetis (2C-B, 25I-NBOMe, dan DMT) dan Zat Pelarut. Narkotika jenis baru yang dimaksudkan adalah narkotika yang jenis atau kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar di dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan sulit untuk diatasi. Aparat keamanan dari sejumlah negara telah berusaha memberantas sumber produksi narkotika, namun sindikat obat terlarang tersebut tidak pernah benar-benar mati bahkan semakin berkembang. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan perdagangan gelap narkotika juga dialami oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia, dan keberadaannya merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup suatu bangsa, seperti Indonesia, Rusia, Amerika dan negara lainnya. Pada tahun 2016, diperkirakan terdapat 275 juta orang di seluruh dunia (sekitar 5,6% dari populasi dunia berusia 15-64 tahun) yang pernah menyalahgunakan narkotika setidaknya satu kali. Terdiri dari 192 juta pengguna ganja, 34 juta pengguna opioid, 34 juta pengguna amfetamina dan stimulan yang diresepkan, 21 juta pengguna ekstasi, 19 juta pengguna opiat, dan 18 juta kokain. Di antara sekian banyak penyalah guna terdapat 31 juta orang yang sangat membutuhkan perawatan karena telah menderita gangguan penyalahgunaan narkotika.

Menurut data WHO, setidaknya terdapat 450 ribu orang yang meninggal akibat penyalahgunaan narkotika di tahun 2015. Opioid masih merupakan penyebab utama yang paling

merusak, menyebabkan sekitar 76% kematian dari penderita gangguan penyalahgunaan narkoba. Permasalahan dan peredaran narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Disebut mengkhawatirkan karena pecandu narkoba telah merambah luas baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, pelajar, mahasiswa, para-

remaja, dan lingkungan pemukiman di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan jumlah penyalahguna narkoba mencapai 5,1 juta jiwa. Pada tahun 2018 lalu diperkirakan mencapai 2,3 juta jiwa atau setara dengan 1,5 persen populasi penduduk Indonesia (saat itu). Dalam rangka semangat pemberantasan peredaran gelap Narkoba di dunia, Negara-negara yang tergabung dalam United Nations (PBB Perserikatan Bangsa Bangsa), mengesahkan *Single Conventions On Narcotic Drugs, 1961* dan *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* pada tahun 1961. Kemudian, pada tahun 1971, United Nations (PBB) juga mengesahkan *Convention On Psychotropic Substances 1971*. Konvensi ini diselenggarakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 25 Maret 1961, dan yang dibuka untuk penandatanganan pada tanggal 30 Maret 1961. *United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961* menjadi tonggak penting dalam upaya bersama negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatur penggunaan, produksi, dan perdagangan narkoba secara internasional.

Implementasi konvensi di tingkat nasional ini dilakukan oleh setiap negara anggota untuk menjadi kunci dalam upaya global untuk mengatasi permasalahan narkoba. Konvensi ini juga menciptakan kerangka hukum yang luas untuk mengendalikan narkoba dan zat terkait, dengan tujuan utama untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan serta perdagangan ilegal. Penyalahgunaan, peredaran dan perdagangan ilegal narkoba sudah semakin parah, menjadi alasan Indonesia untuk turut serta dalam upaya meningkatkan kerja sama antar negara. Kerjasama tersebut terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan obat psikotropika, narkoba, dan zat adiktif. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut mengesahkan *United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Di Indonesia, sebagai salah satu negara anggota PBB, implementasi konvensi ini memegang peran kunci dalam kebijakan narkoba nasional. Namun, dampak dan efektivitas implementasi ini masih menjadi subjek perdebatan dan penelitian yang terus berkembang. Dalam konteks global, negara-negara lain juga menghadapi tantangan serupa dalam menerapkan ketentuan – ketentuan konvensi ini, namun dengan konteks, kebijakan, dan tantangan yang berbeda.

Implementasi Indonesia terhadap *Convention* dan *Protocol* tersebut, Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances 1971*. Namun, dalam pelaksanaannya, semua tidak berjalan begitu saja, ada terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Bahkan, tidak hanya Indonesia, negara – negara lain juga menghadapi tantangan serupa dalam menerapkan ketentuan Konvensi ini, meskipun dengan konteks, kebijakan, dan tantangan yang berbeda. Dengan itu, studi komparatif tentang implementasi konvensi ini di beberapa negara dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang berbagai pendekatan, keberhasilan, dan kendala dalam mengatasi peredaran narkoba. Berdasarkan paparan diatas, penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai “Implementasi *United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961* di Indonesia dan di Beberapa Negara Suatu Studi Komparatif”, dengan fokus pada aspek kebijakan, peraturan, dan dampaknya dalam mengendalikan peredaran narkoba. Dengan memperhatikan perbedaan konteks sosial, budaya, dan politik antar negara. Adapun tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui perbandingan implementasi kebijakan di negara Indonesia dan negara lain mengenai konvensi PBB (*united nation’s single convention on narcotic drug*) tahun 1961.

Apabila dikaitkan dengan pokok permasalahan yang ditemukan, maka perumusan dan pembahasan akan diarahkan pada tujuan khusus yaitu:

1. Untuk memahami implementasi konvensi PBB (*united nation’s single convention on narcotic drug*) tahun 1961 di Indonesia.
2. Untuk memahami penegakan hukum atas penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkoba oleh pemerintah Indonesia dan negara lain

3. Bagaimana penerapan konvensi PBB tentang narkotika di Indonesia?
4. Bagaimana penanganan narkotika pada negara-negara lain dibandingkan dengan di Indonesia?

## **B. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis komparatif. Yuridis normatif yaitu penelitian dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan yuridis komparatif yaitu penulis membandingkan pengaturan dan upaya upaya penegakan hukum. terhadap penyalahgunaan dan perdagangan ilegal narkotika yang dilakukan Indonesia dibandingkan dengan negara lain yaitu Rusia dan Amerika.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dapat dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian atau skripsi. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan dalam membandingkan implementasi Konvensi Tunggal 1961 di Indonesia dengan negara-negara lain yang diteliti melalui kerangka hukum, kebijakan, praktik penegakan hukum, dan dampak sosial dari kebijakan narkotika di berbagai negara. Sebagai perbandingan Penulis mengambil contoh Amerika dan Rusia karena merupakan negara besar, berpenduduk besar dan penduduknya heterogen.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Penerapan Konvensi PBB tentang Narkotika di Indonesia Telah dikemukakan sebelumnya bahwa negara negara peserta konvensi memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban yang terbit dari perjanjian. Disamping itu secara huum negara sebagai peserta perjanjian memiliki kewajiban secara ekstern dan intern, yaitu secara ekstern negara negara peserta perjanjian bersama sama dengan negara peserta lainnya mentaati perjanjian. Tidak taatinya perjajian internasional dapat mengakibatkan negara dinyatakan melakukan pelanggaran hukum internasional yaitu negara peserta konvensi berkewajiban memberlakukan perjanjian internasional secara nasional.

Pasal 1 Draft Articles International Law Comission 2001 menegaskan bahwa setiap tindakan suatu negara yang tidak sah secara internasional melahirkan suatu tanggung jawab. Jadi dapat dikatakan bahwa tanggung jawab negara adalah suatu kewajiban negara dalam melaksanakan selayaknya apa yang harus dipenuhi oleh negara. Namun, hukum internasional membuka peluang bagi suatu negara untuk tidak melaksanakan bagian tertentu dari sebuah perjanjian internasional, meskipun statusnya anggota. Caranya, dengan menyatakan reservation (pensyaratan) yang umumnya dilakukan bersamaan pada saat pengesahan atau pernyataan mengikatkan diri.

Reservation atau pensyaratan menurut definisi UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional yang bersifat multilateral. Umumnya, reservation diajukan suatu negara jika ada bagian dari perjanjian internasional yang mereka tanda tangani dinilai memberatkan. Karena itu, konsekuensi dari reservation adalah ketidakberlakuan satu atau lebih pasal atau bagian dari perjanjian internasional yang dinyatakan dalam reservation bagi negara anggota yang mengajukannya.

Namun, dalam ketidakpatuhan terhadap United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961 dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi internasional dan domestik, termasuk tekanan diplomatik, dampak reputasi, dan potensi reformasi hukum domestik. Mekanisme internasional seperti laporan dan evaluasi oleh badan internasional sering kali digunakan untuk mendorong negara-negara agar mematuhi ketentuan konvensi, dan banyak negara yang mengalami kesulitan diberikan bantuan untuk memperbaiki situasi mereka.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Konvensi PBB tentang narkotika di

Indonesia melibatkan serangkaian proses yang kompleks dalam mengintegrasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional ke dalam kerangka hukum nasional. Hal ini juga merupakan manifestasi dari bagaimana perjanjian internasional berfungsi sebagai sumber hukum internasional yang mengikat negara-negara penandatangan. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi ini, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip *Pacta Sunt Servanda*, yang mengharuskan negara-negara untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

Dalam penerapan hukum internasional menjadi hukum nasional, pemerintah Republik Indonesia melakukannya melalui ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 tersebut ke dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substances 1971*. Dan kemudian, Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi *Single Conventions On Narcotic Drugs, 1961* dan *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961* tersebut ke dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang mengubahnya. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan Konvensi PBB tentang narkotika di Indonesia melibatkan serangkaian proses yang kompleks dalam mengintegrasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional ke dalam kerangka hukum nasional. Hal ini juga merupakan manifestasi dari bagaimana perjanjian internasional berfungsi sebagai sumber hukum internasional yang mengikat negara-negara penandatangan. Indonesia, sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi ini, menunjukkan komitmennya terhadap prinsip *Pacta Sunt Servanda*, yang mengharuskan negara-negara untuk mematuhi perjanjian yang telah disepakati.

Indonesia memperkuat UU nya kedalam UU No.35 Tahun 2009, tujuan UU No. 35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar alasan kesehatan dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait Narkotika Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pidana narkotika secara khusus akan ditentukan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana Seluruh upaya Indonesia tersebut sudah sesuai yang disebutkan dalam Pasal 36 Konvensi Tunggal Narkotika PBB 1961 yang menegaskan.

kewajiban negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah domestik yang diperlukan, seperti pengesahan atau legislasi dalam hukum nasional, untuk menjadikan konvensi tersebut mengikat secara hukum di tingkat domestic. Sumber hukum UU No. 35 Tahun 2009 berasal dari proses legislasi di Indonesia yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif dan Presiden sebagai pihak yang mengesahkan peraturan tersebut. Selain itu, UU ini berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi pijakan konstitusional bagi segala undang-undang di Indonesia. Sebagai implementasi lebih lanjut, terdapat juga regulasi pelaksana yang mendetailkan implementasi dari UU ini, seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah yang memastikan bahwa pelaksanaan UU berjalan sesuai dengan tujuannya untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk narkotika.

Indonesia secara aktif mendukung dan mendorong adopsi kebijakan dan inisiatif internasional yang konsisten dengan prinsip-prinsip Konvensi Tunggal Narkotika 1961, termasuk peningkatan kapasitas dalam penegakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Keempat, Indonesia mengimplementasikan komitmen untuk mematuhi ketentuan-ketentuan konvensi ini dalam hukum nasionalnya, termasuk melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan efektif dalam pengawasan dan pengendalian narkotika. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya memenuhi kewajibannya untuk mengadakan hubungan internasional sesuai hukum internasional dalam Konteks Konvensi Tunggal Narkotika 1961, tetapi juga berperan aktif dalam upaya bersama untuk mengatasi tantangan global terkait narkotika.

Upaya Indonesia dalam menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengkordinasikan upaya pengendalian narkotika, termasuk program pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan

berbagai aspek penanganan narkotika di Indonesia, dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika, meningkatkan keamanan nasional, serta menciptakan lingkungan yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dalam penerapannya, Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukannya melalui 4 strategi tersebut yaitu : *Soft Power Approach, Smart Power Approach, Hard Power Approach dan Cooperation*. Seluruh upaya Indonesia tersebut sudah sesuai yang disebutkan dalam Pasal 36 Konvensi Tunggal Narkotika PBB 1961 yang menegaskan kewajiban negara-negara pihak untuk mengambil langkah- langkah domestik yang diperlukan, seperti pengesahan atau legislasi dalam hukum nasional, untuk menjadikan konvensi tersebut mengikat secara hukum di tingkat domestic. Walaupun begitu, Indonesia dikatakan masih kurang baik dalam menerapkan kewajibannya sebagai peserta Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Hal tersebut disebabkan oleh personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba, sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain seba-gainya, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba.

Penanganan narkotika pada negara Rusia dan Amerika dibandingkan dengan di IndonesiaMasalah luasnya perbatasan yang mempermudah masuknya narkotika sintesis tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Negara-negara Eropa juga saat ini juga tengah menghadapi masalah peredaran New Psychoactive Substances (NPS) atau zat psikoaktif baru yang setiap tahunnya semakin meningkat baik jumlah maupun jenisnya. Oleh karena itu, PBB membuat

konvensi yang bernama *United Nation's Single Convention On Narcotic Drug 1961*. Ada banyak negara anggota PBB yang ikut menandatangani dan mengesahkan konvensi tersebut, diantaranya Indonesia, Rusia dan Amerika.Di Rusia, masalah narkotika terutama berkaitan dengan peredaran heroin yang masuk melalui jalur perdagangan dari Afghanistan. Pemerintah Rusia telah menerapkan kebijakan yang keras terhadap pengguna dan pengedar narkotika, dengan fokus pada penegakan hukum dan pemberantasan sindikat narkotika. Kasus narkotika di Rusia sendiri menunjukkan angka yang tidak pasti dalam beberapa tahun terakhir. Sekitar 90 persen penduduk menggunakan heroin setidaknya pada sebagian waktu, menjadikan Rusia sebagai negara pengguna heroin per kapita terbesar di dunia; dan obat- obatan yang sangat berbahaya seperti krokodil (*desomorphine*) juga mengalami kemajuan besar, yang berdampak pada kematian.) Dalam menghadapi permasalahan tersebut, Rusia mengadopsi pendekatan keras dengan penekanan pada penegakan hukum yang ketat dan hukuman berat bagi pelanggaran narkotika. Salah satu upaya penanganan penyebaran narkotika di Rusia dilakukan dengan membentuk lembaga penegak hukum seperti *Federal Drug Control Service* yang memainkan peran penting dalam pemberantasan narkotika, dengan hukuman penjara jangka panjang dan denda besar sebagai tindakan pencegahan utama. *Federal Drug Control Service* adalah badan eksekutif federal yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan negara, peraturan hukum, pengendalian dan pemantauan di bidang pemberantasan perdagangan narkotika, psikotropika dan prekursorinya.Alexander Mikhailov, mantan kepala departemen hubungan antarlembaga FSKN, yang mendukung pengalihan fungsi layanan narkotika ke Kementerian Dalam Negeri, mengatakan langkah tersebut kemungkinan akan menyebabkan.Berdasarkan undang-undang narkotika akan berkurang, karena pasukan polisi narkotika yang memberi makan diri mereka sendiri secara eksklusif dengan menangkap orang-orang biasa, orang-orang yang bergantung pada narkotika telah menyusut secara signifikan,)Namun berdasarkan pendapat para petinggi di negara tersebut, kemungkinan dibubarkannya FSKN dikarenakan efisiensi birokrasi. Pembubaran FSKN mencerminkan kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Putin pada waktu itu, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi di antara berbagai badan pemerintah yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum. Menurut aktivis yang bekerja dengan pengguna narkotika di Rusia mengatakan bahwa.

Penanganan narkotika di Indonesia, Rusia, dan Amerika Serikat berbeda sesuai dengan

undang-undang masing-masing negara. Di Indonesia, UU No. 8 Tahun 1996 dan UU No. 9 Tahun 1976 mengatur perlindungan konsumen dan pengendalian narkotika, dengan fokus pada penegakan hukum dan pencegahan melalui edukasi masyarakat.

Rusia, dengan Undang-Undang Federal tentang Narkotika dan Substansi Psicotropika, menekankan penegakan hukum ketat dan pemberantasan sindikat narkotika, termasuk sanksi berat dan program rehabilitasi. Kampanye nasional juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Amerika Serikat, melalui *Controlled Substances Act (CSA)*, mengadopsi pendekatan holistik dengan penegakan hukum yang ketat, rehabilitasi, dan pencegahan. Pemerintah AS menyediakan akses ke perawatan kesehatan mental dan pengobatan kecanduan serta kampanye kesadaran masyarakat. Perbedaan juga terlihat dalam pembentukan lembaga penanganan narkotika di masing-masing negara.

#### D. Kesimpulan

1. Penerapan Konvensi PBB tentang narkotika di Indonesia menunjukkan beberapa tantangan dan pencapaian. Meskipun Indonesia telah mengadopsi Konvensi tersebut ke dalam hukum nasionalnya, implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan interpretasi hukum, dan koordinasi antarlembaga yang perlu ditingkatkan. Namun demikian, langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan Konvensi, meskipun ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.
2. Dalam konteks penanganan narkotika dapat mengungkap perbedaan signifikan dalam pendekatan dan strategi yang diambil oleh masing-masing negara. Amerika Serikat, misalnya, menerapkan pendekatan yang lebih beragam dengan penekanan pada rehabilitasi dan pencegahan, selain penegakan hukum yang tegas. Ini tercermin dalam kebijakan pengadilan khusus untuk penyalahguna narkotika dan program pemulihan untuk pengguna narkoba. Di sisi lain, Rusia mengadopsi pendekatan yang lebih keras dengan hukuman pidanayang berat dan penekanan pada penegakan hukum yang ketat. Negara ini juga menerapkan hukuman mati untuk kasus-kasus tertentu yang melibatkan perdagangan narkotika dalam jumlah besar. Di Indonesia, pendekatan lebih fokus pada penegakan hukum yang intensif dengan hukuman pidana yang serius terhadap pelanggar narkotika, termasuk hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika tertentu.

#### Daftar Pustaka

- [1] Gatra. (2018). *Narkoba di Sarang Bhayangkara*. Jakarta: Era Media Informasi.
- [2] Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional (Revisi, Rajagrafindo Persada 2002)* 1.
- [3] J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional (Sinar Grafika 2004)* 117.
- [4] J.G. Starke. 1998. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika, hlm. 96
- [5] Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Binacipta,1989), Hlm 34.
- [6] Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1990, hlm. 79 & 84.
- [7] Latipulhayat, Atip. April 2021. *Hukum Internasional: Sumber – Sumber Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta, Hlm 32
- [8] Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 34.
- [9] Nussbaum, Arthur, Suhaedi Admawiria, Sam. 1969. *Sejarah Hukum Internasional I*, Binacipta, Bandung.
- [10] Partiana, Wayan, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung
- [11] Sam Suhaedi Admawiria, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1968, hlm. xvi.

- [12] Sefriani, Pengantar Hukum Internasional (Rajagrafindo Persada 2015) 113–133.
- [13] Sefriani. 2015. Pengantar Hukum Internasional. Rajagrafindo Persada, hlm 138. Simanjuntak, Beny Kaissar. (2020). Analisis Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Narkotika terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kota Batam. Batam: Universitas Internasional Batam. Hlm 5.
- [14] 21 U.S. Code § 841 - Prohibited acts A. Legal Information Institute, Cornell Law School. Diperoleh melalui <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/21/841>
- [15] Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1976
- [16] United Nations. 1961 as amended by the 1972 Protocol. Single Convention on Narcotic Drugs.
- [17] United Nations. Single Convention on Narcotic Drugs 1961
- [18] Fitriani, A. P., & Harahap, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>
- [19] Khairunisa, K., & Ravena, D. (n.d.). Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. <https://doi.org/10.29313/v0i0.7116>
- [20] Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>